



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1117/K/411.013/2024
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah sebagaimana telah diubah ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah;

- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
- 10. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.1/P2SDM/SET.II/SDM.2/6/2022 tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.6/P2SDM/SET.II/SDM.2/6/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.1/P2SDM/SET.II/SDM.2/6/2022 tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana tercantum sebagai berikut.

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3
1.	SDN 2 Ganungkidul	NGANJUK
2.	SDN 2 Bajulan	LOCERET
3.	SDN 2 Kecubung	PACE
4.	SDN 3 Ketandan	LENGKONG
5.	MIN 5 Nganjuk	BARON
6.	MI Miftahul Huda	KERTOSONO
7.	SMPN 3 Nganjuk	NGANJUK
8.	SMPN 4 Nganjuk	NGANJUK
9.	SMPN 5 Nganjuk	NGANJUK
10.	SMPN 7 Nganjuk	NGANJUK

KEDUA : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Desember 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H./M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA